

Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand

Hasrina Nurlaily, Rusmilawati Windari

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan
rinabahral99@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana korupsi sektor swasta yang nantinya dijadikan acuan penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaannya. Korupsi dapat terjadi di sektor publik dan sektor swasta. Secara internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta. Salah satu negara yang mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu New Zealand. Di Indonesia tidak mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta, sehingga penelitian ini penting dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni untuk merumuskan kebijakan hukum pidana mendatang mengenai suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (1) tindak pidana korupsi sektor swasta belum diatur secara spesifik dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun telah disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) perlu pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perluasan norma penyuaipan dan unsur perbuatan, pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dalam satu peraturan perundang-undangan, perluasan subjek hukum, serta persamaan pengenaan ancaman penyuaipan aktif dan pasif.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Korupsi Sektor Swasta; Tindak Pidana

Re-Formulation Of Private Sector Corruption Provisions: A Comparative Study Of Indonesia With New Zealand

Abstract

The purpose of this study is to regulate the punishment of a criminal act of corruption in the private sector which will later serve as law enforcement in imposing the sentence. Internationally, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) regulates private sector corruption. New Zealand is the country that regulates private sector corruption. Indonesia does not regulate private sector corruption so this research important study for future criminal law policies regarding corruption criminal acts in the private sector in Indonesia. This research is normative legal research using statute and comparative approaches. The novelty of this research lies in the object of the study, namely to formulate future legal policies regarding bribery in the private sector as a criminal act of corruption in Indonesia. Corruption can be occurred in the public and private sectors. The results of this study are: (1) the corruption criminal act in the private sector has not been specifically regulated in the laws and regulations of corruption in Indonesia, but it has been prepared in the Corruption Eradication law draft, and (2) it is needed to renew the Corruption Eradication law draft which is related to the expansion of the bribery norm and elements of action, the regulation of corruption criminal act in the private sector in a single law and regulation, the extension of legal subjects, and equality in the imposition of threats between active and passive bribery.

Keywords: Criminal Law Policy; Criminal Act; Private Sector Corruption

1. PENDAHULUAN

Secara terminologis bahasa latin dari korupsi yakni *corruptio* yang memiliki arti busuk.¹ Kemudian istilah ini diturunkan pada beberapa bahasa yaitu *corruptio*, *corruptus*, *corruption*, *coruptie*, korupsi. Istilah korupsi dikaitkan dengan perilaku tidak jujur atau curangnya seseorang dalam hal keuangan.² Dampak dari korupsi sangatlah luas baik pada sistem ketatanegaraan hingga pembangunan masyarakat. Akibat dampak yang sangat luas dari adanya korupsi di berbagai manca negara maka masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan antisipasi sehingga berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* untuk korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*.³ Kategori tindak pidana korupsi ini maka tidak dapat dikatakan lagi sebagai kejahatan biasa.⁴ Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi mengkategorikan tindak pidana korupsi menjadi 7 jenis.⁵ Ruang lingkup tindak pidana yang diatur merupakan korupsi sektor publik.

Pengertian untuk korupsi sektor publik ini merupakan bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik demi kepentingan pribadi.⁶ Sedangkan korupsi sektor swasta (*private sector*) dilakukan oleh badan sektor swasta. Tidak semua aturan yang ada dapat menjawab semua persoalan kejahatan. Masih perlu pembaharuan yang mampu untuk menjawab kejahatan yang terjadi. Dalam peraturan korupsi di Indonesia ini masih terdapat kekosongan hukum yang menjadi celah bagi pelaku dapat bebas bahkan perbuatannya tidak diketahui dan terlepas dari penglihatan bahwa perbuatan tersebut adalah korupsi. Salah satunya yaitu mengenai korupsi sektor swasta (*private sector*) tersebut, yang salah satu contohnya dapat berupa penyuapan dalam sektor swasta.

Menurut Argandona menyebutkan tindak pidana korupsi seperti pemberian komisi, hadiah dan bantuan, serta pembayaran fasilitasi, dibedakan menurut inisiatif.⁷ Salah satu contoh kasus penyuapan sektor swasta di New Zealand berdasarkan

¹ Tholib Effendi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021)

³ Herman, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (n.d.): 306–14.

⁴ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

⁵ Ach. Tahir, Mahrus Ali, and Muhammad Arif Setiawan, "Bribery and Gratuity: Regulatory Analysis and Judicial Response," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 267, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4093>.

⁶ Dedy Eryanto, "Tentang Korupsi Publik," Victoria University Of Wellington. New Zealand, 2018.

⁷ L Johannsen et al., "Private-to-Private Corruption: A Survey on Danish and Estonian Business Environment. Tartu University, Estonian Ministry of Justice," 2016

laporan tahunan 2018 dari *Serious Fraud Office* (SFO) adalah kasus penyuapan oleh Saul Brendon Roberts sebagai perusahaan amal senilai lebih dari \$ 200.000 sehubungan dengan posisi dia diadakan di dua perwalian amal.⁸ Contoh tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia salah satunya penyuapan PT Interbat yang diberikan kepada Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) dan dokter.⁹

Tindak pidana korupsi sektor swasta juga terjadi di Indonesia seperti halnya proyek ekonomi yang dalam pelaksanaannya mengandung unsur korupsi.¹⁰ Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018-2019 pelaku korupsi dari sektor swasta menempati posisi tertinggi dengan jumlah 46 tersangka dan jumlah tersangka pada tahun 2019 dengan jumlah 34 tersangka.¹¹ Dari laporan tersebut nampak bahwa pelaku korupsi yang terjadi di Indonesia yaitu pada sektor publik dan sektor swasta.

Berdasarkan uraian tersebut maka solusi untuk penanganan tindak pidana korupsi sektor swasta yang terjadi di Indonesia maka diperlukan pembaharuan dengan mere-formulasi ketentuan tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang diperlukan yaitu melakukan suatu perubahan melalui substansi aturan yakni perluasan norma penyuapan serta unsur perbuatan tindak pidana korupsi suap sektor swasta, perluasan subjek hukum, dan persamaan dalam pemberian ancaman pidana pada penyuapan aktif dan penyuapan pasif yang kemudian diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berkaitan erat dengan teori kriminalisasi yang mengatur suatu perbuatan yang awalnya bukanlah tindak pidana, kemudian dirumuskan menjadi perbuatan pidana karena dipandang tercela dan perlu dipidana dengan memperhatikan nilai fundamental dalam masyarakat dan perlu diatur dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.¹²

Mengingat belum terdapat pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, maka dibutuhkan suatu upaya hukum pidana terkait dengan pembaharuan dengan melakukan re-formulasi ketentuan korupsi sektor swasta di

⁸ Serious Fraud Office (SFO), "Annual Report", 2020

⁹ Fariz Cahyana, "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 61–76

¹⁰ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–62

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2019"

¹² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017)

Indonesia melalui Undang-Undang PTPK dengan melakukan perbandingan peraturan korupsi di New Zealand.

Permasalahan suap sektor swasta ini pernah diangkat oleh Rinaldy (2018) berjudul “Kriminalisasi *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap” yang membahas mengenai titik fokus bahwa permasalahan yang dikaji yakni adanya suap di skor pertandingan sepak bola termasuk tindak pidana suap sektor swasta dan Indonesia mengatasinya dengan cara menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. Kelebihan penelitian ini yaitu penyuaipan untuk skor dalam pertandingan sepak bola dikategorikan sebagai suap di sektor swasta. Kelemahan yakni hanya sebatas pada objek suap sektor swasta pertandingan sepak bola yang ditinjau melalui Undang-Undang Tindak Pidana Suap yang saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan dan melihat aturan secara internasional.¹³

Penelitian selanjutnya diangkat oleh Cahyana (2020) berjudul “Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” mengkaji terkait pentingnya penyuaipan sektor swasta menjadi bagian tindak pidana korupsi karena dipandang sebagai keadaan mendesak untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan analisis kasus yang terjadi sehingga sangat penting untuk dilakukan pengaturan. Kelebihan penelitian ini yaitu dapat diketahui spesifik permasalahan yang melatar belakangi untuk diaturnya suap sektor swasta di Indonesia sebagai tindak pidana korupsi. Kekurangannya yakni keterbatasan pembahasan hanya terletak pada latar belakang permasalahan sehingga penting untuk dilakukan pengaturan di Indonesia.¹⁴

Penelitian ini juga kemudian diangkat oleh Kurniawan (2021) dengan judul “Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan UNCAC” dengan pembahasan penelitian terfokus pada suap sektor swasta dalam UNCAC. Kelebihan ini yaitu dapat mengetahui bahwa adanya suap sektor swasta secara internasional diatur secara jelas sebagai tindak pidana korupsi. Kekurangannya yaitu hanya memberikan suatu penjelasan untuk melakukan pencegahan untuk mengatur suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC dan memberikan sanksi yang proporsional baik secara perdata, administratif maupun pidananya.¹⁵

¹³ Alexzander Rinaldy and Dian Andriawan Daeng Tawang, “Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1262–87

¹⁴ Cahyana, “Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

¹⁵ Indra Kurniawan, “Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),” *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021).

Pembeda penelitian ini dengan sebelumnya yakni objek penelitian ini untuk mengkaji, menganalisis, dan merumuskan tindak pidana korupsi sektor swasta dimasa mendatang dengan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelebihannya pada penelitian ini yakni melakukan perumusan terkait peraturan tindak pidana suap sektor swasta secara luas di Indonesia yang dimasukkan pada bagian rumusan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Re-formulasi menyesuaikan dengan amanah UNCAC serta melihat perbandingan studi dengan salah satu negara yakni New Zealand yang diatur dalam *New Zealand Secret Commission Act 1910*. Tujuan untuk penelitian lanjutan ini untuk melakukan perumusan pengaturan tindak pidana suap sektor swasta untuk dilakukan pemidanaan, kemudian dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.¹⁶ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dan artikel jurnal dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian melalui media online (*online research*). Sementara, analisis bahan hukumnya menggunakan metode deskriptif, kualitatif dan perskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif.¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Tentang Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta di Indonesia

Secara internasional UNCAC mengatur perbuatan korupsi di sektor swasta (*private sector*). Indonesia melakukan ratifikasi yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* secara khusus kriminalitas sektor swasta terkait suap dan penggelapan kekayaan, serta melakukan pencegahan dimana termuat kebijakan serta praktik untuk mencegah korupsi di sektor swasta.¹⁸ Mengenai tindak pidana dalam UNCAC yaitu diantaranya juga meliputi penyuapan dan penggelapan dalam sektor swasta.

¹⁶ Vidya Prahassacitta, "Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 216–27.

¹⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media* (Diandra Kreatif, 2017).

¹⁸ Republik Indonesia and Undang-Undang Nomor, "Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)," *LN Nomor 32 (7AD)*.

khususnya dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UNCAC. Sedangkan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPK) hanya mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan serta diterima aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara.¹⁹ Hanya pada Pasal 59 KUHP menjelaskan bahwa apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut.²⁰

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta pernah dikaji dengan titik fokus yakni adanya *match fixing* skor sepak bola yang dikaji dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, urgensi pengaturan suap di sektor swasta dengan melihat kasus yang terjadi di Indonesia, serta kajian yang terfokus pada suap di sektor swasta yang telah diatur secara internasional yakni dalam UNCAC. Perbedaan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) yang berlaku saat ini di Indonesia. Apabila terjadi tindak pidana korupsi sektor swasta (*private sector*) di Indonesia saat ini, dapat menggunakan beberapa peraturan yang ada untuk penanganannya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha, dan Undang-Undang PTPK. Pengaturan dilakukan agar mengakomodasi tindak pidana oleh pelaku sektor swasta yang kemudian untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilakukan khususnya suap karena keberlakuan undang-undang ini untuk suap hanya dikenakan kepada penegak hukum, penyelenggara negara, dan bisa pula kepada aparatur sipil negara.

3.2 Pengalaman Terbaik Dari New Zealand Mengenai Tindak Pidana Korupsi Swasta

Diketahui adanya kasus laporan terakhir Desember 2015 di New Zealand terdapat statistik yaitu antara tahun 2010 – 2015 terdapat 20 penuntutan pada tindak pidana suap sektor publik dan 9 penuntutan tindak pidana suap sektor swasta.²¹ New Zealand tidak akan pernah puas dengan posisi teratas ini maka untuk menangani

¹⁹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Tindak Pidana Korupsi, "Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (PT Refika Aditama, Bandung, 2015)

²⁰ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

²¹ Global Legalinsighhts "Bribery & Corruption Laws and Regulations New Zealand,"

adanya praktik korupsi akan selalu dilakukan pencegahan, deteksi, dan penuntutan.²² Posisi ini tidak semata mata didapatkan oleh New Zealand. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David Dunsheath mengenai masih adanya individu atau organisasi ingin melanggar demi kepentingan pribadi ini sesuai dengan teori berdasarkan motivasi pelaku yaitu dibedakan menjadi 5 (lima) seseorang ingin melakukan tindak pidana korupsi salah satunya yaitu berdasarkan keinginan dari pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau keuntungan pribadi.²³

3.3 Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Tentang Tindak Pidana Korupsi Sektor Swasta (*Private Sector*) di Indonesia

Pengaturan pencantuman mengenai korupsi sektor swasta (*private sector*) pada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:²⁴

a. Penyuaapan di Sektor Swasta

Pasal 7 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1)dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu.....”
- (2) Pejabat publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung dari seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau untuk orang lain.....”

b. Penggelapan di sektor swasta

Perumusan ini tercantum pada Pasal 8 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang dalam jabatan apapun pada sektor swasta melakukan penggelapan kekayaan dalam bentuk apapun, dana swasta, surat berharga yang dipercayakan padanya berdasarkan jabatan”

Semua perumusan pada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah usaha pembaharuan untuk memperbaiki peraturan lebih baik kedepannya dengan pendekatan nilai dan kebijakan pada hukum pidana. Ini juga berkesesuaian dengan tahapan *filter* pada teori kriminalisasi yaitu dengan memperhatikan keseimbangan

²² Transparency International, "Examples of Corruption in New Zealand,"

²³ "Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Teori-Teori Penyebab Korupsi,"

²⁴ Ridwan Syahrani, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Diponegoro, 2010)

mengenai proses kriminalisasi yang secara moral dapat untuk dilakukan pelarangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai moral dalam masyarakat.²⁵

Dampak korupsi sektor swasta sebagaimana tersebut di atas merupakan pembenaran untuk melakukan kriminalisasi terhadap korupsi sektor swasta yang terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori *The Harm Principle* yang mengartikan bahwa perbuatan dapat dikriminalisasi karena tindakan tersebut membahayakan pelaku atau orang lain atau dampak yang luas. Selain itu korupsi sektor swasta pengaturannya dalam undang-undang yang relevan bersesuaian dengan teori lainnya seperti teori *legal moralism*, *benefit conferring legal paternalism*, dan *perfectionism*. Menurut teori-teori ini tindak pidana korupsi sektor swasta dapat dikriminalisasi, jika tindakan tersebut menjadi perhatian negara karena perbuatan tersebut merupakan nilai tidak bermoral dan menguntungkan diri sendiri atau pelaku serta orang lain.

Hal senada juga disampaikan secara internasional oleh *Transparency International* yang menyatakan "*Corruption in the private sector takes many forms, among them bribery, undue influence, fraud, money laundering and collusion*", maknanya penyuaan sektor swasta juga bagian dari tindak pidana korupsi.

Perumusan model akan datang untuk pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dapat memperhatikan 3 (tiga) aspek perumusan tindak pidana pada umumnya yaitu mengenai rumusan subjek, rumusan perbuatan yang dilarang, dan rumusan ancaman pidana. Mengacu pada uraian yang dikemukakan mengenai perbandingan yang dilakukan pada paragraf sebelumnya dan memperhatikan segala ketentuan nasional dan internasional, model yang dapat di usulkan untuk perumusannya di Indonesia pada penelitian yaitu :

- a. Perluasan klausul norma penyuaan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perluasan muatan rumusan unsur perbuatan dalam pasal Perumusan dalam bunyi pasal salah satunya yaitu perbuatan yang dilarang., mengenai hal tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana. Salah satu ahli hukum pidana yaitu Pompe menyatakan *strafbaar feit* sebenarnya berdasarkan hukum positif ialah perbuatan yang berdasarkan rumusan undang-undang dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.²⁶ Maka dapat dikenai hukuman, perbuatan tersebut harus dilakukan pengaturan terlebih dahulu dalam undang-undang.

²⁵ Jonathan Schonscheck, *On Criminalization: An Essay in the Philosophy of Criminal Law*, vol. 19 (Springer Science & Business Media, 1994)

²⁶ Rusmilawati Windari, *Problematika Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana* (Yogyakarta: Genta Press, 2009)

Adapun detail rumusan tindak pidana sektor swasta pada RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan *Secret Commission* 1910 New Zealand sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan, menawarkan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu,.....”
- (2) Pejabat Publik yang meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung dari seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau untuk orang lain,.....”

dilanjutkan melihat rumusan pasal di New Zealand yang berbunyi untuk penyuaapan aktif yaitu:

- “(1) Setiap orang bersalah atas pelanggaran yang secara korup memberi, atau menyetujui atau menawarkan untuk memberi, kepada agen mana pun hadiah atau pertimbangan lain sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau menahan untuk melakukan, atau karena telah melakukan atau mengabaikan untuk melakukan, tindakan apa pun yang terkait dengan urusan atau bisnis prinsipal,.....;”
- (2) Setiap hadiah atau pertimbangan lain yang diberikan atau ditawarkan atau disepakati untuk diberikan kepada orang tua, suami, istri, mitra serikat sipil, mitra *de facto*, atau anak dari agen mana pun, atau kepada mitra, juru tulis, atau pembantunya, atau (atas permintaan atau saran agen) kepada orang lain mana pun,.....”.

Sedangkan untuk penyuaapan pasif yaitu:

- “(1) Setiap agen bersalah atas pelanggaran yang secara korup menerima atau memperoleh, atau setuju atau menawarkan untuk menerima atau mencoba untuk mendapatkan, atau meminta dari siapa pun, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, hadiah atau pertimbangan lain sebagai bujukan atau imbalan untuk melakukan atau menolak untuk melakukan, atau telah melakukan atau melepaskan untuk melakukan, tindakan apa pun yang berkaitan dengan urusan atau bisnis prinsipal.....;”
- (2) Setiap agen yang mengalihkan, menghalangi, atau mengganggu jalannya urusan atau bisnis prinsipalnya, atau gagal menggunakan uji tuntas dalam penuntutan urusan atau bisnis tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.....”

Berdasarkan elaborasi di atas maka model perumusan pasal tindak pidana korupsi sektor swasta yang diusulkan sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang dalam suatu aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial menjanjikan, menawarkan, menyetujui, disepakati untuk diberikan, atau memberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, supaya orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu.....”;
- (2) Pejabat Publik yang meminta, mencoba untuk mendapatkan, menawarkan untuk menerima, atau menerima secara langsung atau tidak langsung dari seseorang yang menduduki jabatan apapun pada sektor swasta suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk kepentingan dirinya atau untuk orang lain,.....”

b. Perluasan Subjek Hukum

Perumusan subjek hukum ini bertujuan melakukan penentuan pelaku tindak pidana atau individu untuk mempertanggung jawabkan pidananya. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya dapat perorangan maupun badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Indonesia dapat merumuskan perluasan subjek hukum seperti di New Zealand yaitu adanya pengenaan tidak hanya kepada pelaku utama melainkan kepada pihak keluarga yang menerima atas permintaan dari agen atas penerimaan penyuaian sesuai yang dirumuskan.

c. Ancaman pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang berisikan norma larangan dan sanksi pidana. Karakter khusus dari hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang dilarang apabila dilanggar, akan dijatuhkan sanksi atau ancaman pidana. Sanksi atau ancaman pidana yang dominan digunakan dalam Undang-Undang PTPK yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, serta dapat dikenakan pidana tambahan untuk Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 hingga Pasal 14.

Berdasarkan hasil komparasi, ancaman pidana yang dikenakan oleh New Zealand kepada pelaku tindak pidana korupsi sektor swasta adalah ancaman pidana pokok saja dengan pengenaan pidana penjara selama 7 tahun baik pelaku tindak pidana korupsi penyuaian aktif maupun pasif.

Mengenai hasil analisa kebijakan pengaturan berhubungan dengan tindak pidana korupsi sektor swasta saat ini di Indonesia dan New Zealand, konsep pembaharuan yang diusulkan untuk menjadi model perumusannya dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi: Perluasan klausul norma penyuaian serta perluasan unsur perbuatan tindak pidana korupsi suap sektor swasta; Pengaturan

perbuatan tindak pidana korupsi penyuapan sektor swasta dilakukan pengaturan pada satu peraturan undang-undang yakni Undang-Undang PTPK; Perluasan subjek hukum; dan Tidak dibedakannya pengenaan ancaman pidana antara penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

Keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi tergantung pada efektifitas penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan *in abstracto* berupa pembaharuan substansi aturan perlu dilengkapi dengan integrasi antara upaya penal dan non penal. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan sejatinya merupakan upaya integral terhadap penggunaan sarana preventif dan represif. Hoefnagels menekankan upaya preventif (non penal) dapat mencakup 2 (dua) spektrum upaya yakni pencegahan tanpa hukuman dan mempengaruhi pandangan massa melalui media massa. Digunakannya upaya non penal tidak lain untuk menghapuskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan sehingga mendesain lingkungan yang responsif terhadap pemberantasan kejahatan.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan yakni mengacu pada pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta di New Zealand dan juga mempertimbangkan keterbatasan perumusan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembaharuan kebijakan hukum pidana melalui re-formulasi ketentuan ketentuan peraturan terkait tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia meliputi perluasan norma penyuapan serta unsur perbuatan tindak pidana korupsi suap sektor swasta, pengaturan tindak pidana korupsi penyuapan sektor swasta perlu dimuat dalam satu peraturan perundang-undangan saja, perluasan subjek hukum, dan persamaan dalam pemberian ancaman pidana pada penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Serious Fraud Office (SFO). "Annual Report," 2020.
- Global Legalinsighths. "Bribery & Corruption Laws and Regulations New Zealand," n.d.
- Cahyana, Fariz. "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 61–76.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Dedy Eryanto. "Tentang Korupsi Publik." Victoria University Of Wellington. New Zealand, 2018.
- Effendi, Tholib. "Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Surabaya: Scopindo Media Pustaka*, 2019.
- Transparency International New Zealand. "Examples of Corruption in New Zealand," n.d.
- Herman, Herman. "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

- Korupsi.” *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (n.d.): 306–14.
- Indonesia, Republik, and Undang-Undang Nomor. “Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003).” *LN Nomor 32 (7AD)*.
- Johannsen, L, K H Pedersen, M Vadi, A Reino, and M L Sööt. “Private-to-Private Corruption: A Survey on Danish and Estonian Business Environment. Tartu University, Estonian Ministry of Justice,” 2016.
- Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kristian, Yopi Gunawan, and Tindak Pidana Korupsi. “Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), PT.” *Refika Aditama, Bandung*, 2015.
- Kurniawan, Indra. “Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).” *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018-2019,” n.d.
- Prahassacitta, Vidya. “Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 216–27.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Rinaldy, Alexzander, and Dian Andriawan Daeng Tawang. “Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1262–87.
- Rusmilawati Windari. *Problematika Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana*. Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- Schonsheck, Jonathan. *On Criminalization: An Essay in the Philosophy of Criminal Law*. Vol. 19. Springer Science & Business Media, 1994.
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–62.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis: Suaka Media*. Diandra Kreatif, 2017.
- Syahrhan, Ridwan. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Diponegoro, 2010.
- Tahir, Ach., Mahrus Ali, and Muhammad Arif Setiawan. “Bribery and Gratuity: Regulatory Analysis and Judicial Response.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 267. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4093>.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. “Teori-Teori Penyebab Korupsi,” n.d.